

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia maupun keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang tentunya akan menentukan masa depannya.

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda yang akan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social dan berakhlak mulia.¹ Perlu adanya optimalisasi perkembangan anak, karena selain krusial juga pada masa itu anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan

¹ M. Nasir Djamol, “*Anak Bukan Untuk Dihukum*”, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hal. 8.

yang harus dijaga dan dilindungi, khususnya dari aspek hukum. Perlindungan hukum dapat diberikan dan diberlakukan terhadap anak demi menjaga dan melindungi kesejahteraan anak dimasa pertumbuhannya.

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan pasal 28B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD 1945)², menjelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya dapat berjalan dengan normal maka negara telah memberikan aturan hukum yakni Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya mempertegas bahwa perlindungan anak diartikan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28B ayat 1

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³ Kedudukan anak di Indonesia sangat rentan dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak anak-anak terpaksa dan dipaksa untuk bekerja dalam membantu mencukupi kebutuhan ekonomi orang tuanya dalam mencukupi makan untuk menyambung hidup sehari-hari. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama karena kejahatan di masa lalu yang dialami olehnya.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan social. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitanya dengan hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.⁴

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti, perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya dan membangun manusia di Indonesia. Upaya perlindungan anak harus

³ Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

⁴ Arif Gosita, "*Masalah Perlindungan Anak*", Akademi Presindo, Jakarta, 1989, hal. 19.

dimulai sejak dini, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dijelaskan bahwa:

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak mendapat atas perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya”.

Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.⁵

Dari begitu banyak kasus kejahatan yang sering terjadi, salah satu yang paling sering ialah tindak kejahatan pencurian. Pencurian bisa terjadi dimana saja dan kapan saja pada setiap kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian ialah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam Buku Kedua KUHP, yang secara khusus diatur dalam bab pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena

⁵ <http://eprints.ums.ac.id/43340/7/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2019, pukul 16:20 WIB

pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Beberapa waktu lalu di wilayah hukum Polres pati juga terjadi kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sebagai berikut :

Pati, ISKNEWS.COM – Diduga mencuri buah Kelengkeng milik salah seorang warga Desa Ngepungrojo, Kecamatan Pati bocah usia 12 tahun diamankan warga. Anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar ini sempat diamankan petugas Kepolisian Sektor Pati Kota. Menurut keterangan korban yang juga pemilik pohon Kelengkeng, Mi'an, peristiwa yang terjadi pada Jum at (24-05-2019) sekitar pukul 23.30 wib itu dilakukan oleh pelaku berinisial AS bersama empat rekannya. Para pelaku ini memanfaatkan kesempatan ketika rumah korban dalam keadaan sepi. "Mereka ini berlima dengan sengaja mengambil buah Kelengkeng yang berada di depan rumah saya. Kebetulan saat itu rumah sedang sepi," ujar Mi'an.

Pelaku AS, warga Desa Rames Kecamatan Wedarijaksa Pati berhasil diamankan, sementara keempat pelaku lainnya, yaitu D, I, G dan A berhasil melarikan diri. Kejadian pencurian dengan pemberatan yang melibatkan anak dibawah umur inipun kemudian dilaporkan ke pihak berwajib, Sabtu (25-05-2019) dini hari sekitar pukul 00.00 wib. Sebagai barang bukti, petugas juga mengamankan satu unit truk dengan Nopol K 1314 RA yang diduga digunakan sebagai sarana melakukan aksi. Guna menindaklanjuti kasus tersebut, Kapolres Pati AKBP Jon Wesly

didampingi Kapolsek Pati Kota Iptu Sahlan melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Rames. Setelah berkoordinasi dengan para kades terkait, selanjutnya pihak kepolisian melakukan mediasi antara keluarga pelaku dengan korban. Mengingat pelaku masih dibawah umur, diharapkan dengan mediasi tersebut bisa didapatkan solusi terbaik bagi kedua belah pihak, terutama korban sehingga tidak melanjutkan kasus ini ke jalur hukum. (IN/YM)⁶

Kasus tindak pidana pencurian adalah salah satu kasus yang bisa diupayakan diversi dalam penyelesaiannya, karena menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak, diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pencurian merupakan bentuk tindakan atau perilaku yang menyimpang yang hampir selalu ada dan sudah melekat dalam masyarakat, perkembangan zaman membuat tindak kriminal juga semakin meningkat dan begitupun dengan tindak pidana pencurian. Semakin hari pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa saja melainkan telah banyak dilakukan oleh anak.

Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaan wajib dilakukan oleh penegak hukum yang khusus yang

⁶ <https://isknews.com/diduga-curi-kelengkeng-bocah-12-tahun-ditangkap-warga/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2019, pukul 16:20 WIB

mengerti memahami masalah anak. Namun sebelum masuk peradilan maka pihak Kepolisian seperti penyidik, Jaksa, Hakim wajib mengupayakan diversi.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.⁷

Diversi bertujuan sebagai :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.⁸

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 didalam pasal 2 menyatakan Diversi diberlakukan terhadap anak

⁷ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸ <http://pt-ambon.go.id/en/berita/artikel-hukum/60-diversi-peradilan-anak.html>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2019, pukul 17:3 WIB

yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Bahwa yang menjadi acuan adalah diversifikasi ini dilakukan oleh anak apabila anak tersebut melakukan perbuatan tindak pidana yang ancaman hukuman maksimal hanya 7 tahun berarti dibawah 7 tahun dilihat sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Bahwa diversifikasi ini adalah menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah: Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.⁹

Oleh karena itu alangkah baiknya jika kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya dalam tindak pidana pencurian dapat diselesaikan dengan diversifikasi. Penulis mengambil penelitian pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan karena penyidikan merupakan tingkatan pertama pelaksanaan diversifikasi. Pada tingkat pertama ini kepolisian selaku penyidik harus mengupayakan diversifikasi agar penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak dapat dialihkan ke proses diluar pengadilan.

Oleh karena itu penyidik yang khususnya berada di wilayah hukum Polres Pati, diharap mampu melaksanakan diversifikasi dalam menangani

⁹ Pasal 7 ayat (2), Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

perkara tindak pidana anak. Anak-anak selama dalam proses pemeriksaan terkadang kurang dihargai, dan perlakuan-perlakuan tersebut dapat membekaskan citra negatif dalam benak anak. Dengan ini diharapkan proses penanganan yang baik dan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga tidak menimbulkan gangguan bagi anak, baik secara fisik maupun mental atau psikologi terhadap tumbuh kembang anak yang cenderung masih panjang. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis tertarik membahas lebih lanjut dalam penulisan hukum dengan judul

“PELAKSANAAN DIVERSI BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DI WILAYAH HUKUM POLRES PATI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses pelaksanaan diversi bagi anak pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penyidik di wilayah hukum Polres Pati?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Pati?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan diversi bagi anak pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penyidik di wilayah hukum Polres Pati.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Pati.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, serta sumbangan pemikiran dalam memperkaya ilmu hukum khususnya mengenai diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Pati.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada

msyarakat juga ebagai masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan diversifikasi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian khususnya di wilayah hukum Polres Pati.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana pencurian serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian serupa.

E. Terminologi

1. Diversi

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁰

2. Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan..¹¹

¹⁰ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

3. Pelaku

Menurut Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹²

4. Tindak Pidana

Menurut Prof. Moeljatno S.H., Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹³

5. Pencurian

Menurut Kamus Hukum Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.¹⁴

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ Azaz-Azaz Hukum Pidana

¹⁴ Kamus Hukum, Citra umbara, Bandung, 2008

6. Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁵

7. Wilayah

Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut.¹⁶

8. Hukum

Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan.¹⁷

9. Polres

Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resor Kota"

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2019, pukul 20:35 WIB

¹⁷ <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-hukum.html>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2019, pukul 20:38 WIB

(Polresta). "Kepolisian Resor Kota Besar" (Polrestabes) biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi.¹⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, selain itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹⁹

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan – undangan terkait. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan – undangan tentang kejahatan Pencurian di dalam masyarakat. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor, diakses pada tanggal 12 Oktober 2019, pukul 20:38 WIB

¹⁹ Bambang Sunggono, 2012, “*Metodelogi Penelitian Hukum*”, Ed.1-13, Jakarta: Rajawaliipers hal.38.

menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.²⁰

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dan tanya jawab dengan responden

²⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.68.

yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.²¹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian²² yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer (bahan hukum yang mengikat secara umum) yang terdiri dari :
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c. Undang – Undang (UU) RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - e. Peraturan Pemerintah RI No. 65 Tahun 2015
 - f. Peraturan Mahkamah Agung No.04 Tahun 2014
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu yang memberi Penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti berbagai bahan kepustakaan berupa

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.39.

²²*Ibid*, hal 39.

buku, majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum Tertier Yaitu Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang mana terdiri
 - a. Kamus hukum
 - b. Kamus Bahasa Indonesia
 - c. Artikel artikel dan laporan dari media massa (surat kabar , jurnal hukum, majalah dan lain sebagainya).
 - d. Ensiklopedia

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam Usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)²³

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan

²³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.112.

Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan unit PPA Polres Pati.

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain

itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokan dalam kateogri tertentu yang sudah ditetapkan.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan kerangka teoritis dari tinjauan pustaka yang berisi tentang Tinjauan umum tentang Diversi meliputi pengertian Diversi, tujuan Diversi, dan syarat-syarat Diversi. Tinjauan umum tentang Anak. Tinjauan umum tentang tindak pidana meliputi pengtian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan tindak pidana pencurian. Tinjauan umum tentang penyidikan meliputi pengertian penyidikan dan pengertian penyidik. Dan yang terakhir ialah perspektif islam tentang tindak pidana pencurian.

²⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.126.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang menguraikan penjelasan dari rumusan masalah yaitu mengenai Bagaimana proses pelaksanaan diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penyidik di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pati serta apa saja kendala yang dialami oleh penyidik dalam pelaksanaan Diversifikasi tersebut.

BAB IV PENUTUP

Merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diuraikan, serta saran dari penulis berkaitan dengan pelaksanaan Diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian.